



PENETAPAN

Nomor 0094/Pdt.P/2017/PA Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan di PT. Blue Bird Group, bertempat tinggal di, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II;

Telah mempelajari semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 23 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, Nomor 0094/Pdt.P/2017/PA Mna., tanggal 23 Maret 2017 mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon yang bernama: Yoga Pranata bin San Subardi, umur 16 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan anak Pemohon II yang bernama Sirlin Oktari binti Yayan, umur 14 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Bandar Agung, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. No.0094/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, para Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I yang bernama Yoga Pranata bin San Subardi, dengan anak Pemohon II yang bernama Sirlin Oktari binti Yayan yang berasal dari Desa Bandar Agung, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa, anak Pemohon I yang bernama Yoga Pranata bin San Subardi baru berumur 16 tahun 3 bulan dan anak Pemohon II yang bernama Sirlin Oktari binti Yayan, baru berumur 14 tahun 5 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku keduanya pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa, antara Yoga Pranata bin San Subardi dengan Sirlin Oktari binti Yayan, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa, antara Yoga Pranata bin San Subardi dengan Sirlin Oktari binti Yayan punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
 2. Memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I yang bernama Yoga Pranata bin San Subardi dengan anak Pemohon II yang bernama Sirlin Oktari binti Yayan yang berasal dari Desa Bandar Agung, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. No.0094/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah hadir sendiri menghadap di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak laki-laki kandung Pemohon I dan anak perempuan kandung Pemohon II mencapai umur yang cukup untuk menikah, mengingat beban dan tanggung jawab setelah menikah, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Para Pemohon telah melampirkan bersamaan dalam berkas perkara ini berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino dengan Nomor 70/Kua.07.01.2/PW.01/03/2017 tanggal 22 Maret 2017;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, walaupun Para Pemohon telah menyatakan tetap pada permohonannya, namun Majelis Hakim masih memerlukan keterangan dan penjelasan menyangkut hal-hal yang menurut Majelis Hakim belum jelas;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dan penjelasan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang mau menikah, sedangkan umur anak Pemohon I baru berumur 16 tahun 3 bulan dan umur anak Pemohon II baru berumur 14 tahun 5 bulan;
- Bahwa, Para Pemohon memang khawatir dengan anak Para Pemohon jika menikah dengan umur yang masih muda, akan tetapi yang lebih dikhawatirkan lagi jika anak Para Pemohon tidak menikah akan terjerumus ke perzinahan, karena anak Pemohon II telah hamil 3 bulan;
- Bahwa, Pemohon I mengakui anak Pemohon I sekarang bekerja sebagai Petani sawit upahan di kebun sawit milik orang tua dan Pamannya, dan mempunyai penghasilan;

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. No.0094/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I yakin dari penghasilan sebagai Petani sawit upahan tersebut dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dari anak Pemohon I dan anak Pemohon II ;
- Bahwa, Para Pemohon menerangkan masing-masing anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani serta tidak mempunyai kelainan atau penyakit;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan nasab ataupun lainnya;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon I dan pihak keluarga Pemohon II sudah sama-sama menyetujui untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, hanya saja terhalang umur keduanya yang belum cukup umur untuk menikah di KUA;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dan penjelasan dari anak Pemohon I yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon I lahir pada tanggal 15 Desember 2000, dan sampai dengan sekarang baru berumur 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon I mengaku telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan anak Pemohon II, bahkan anak Pemohon II telah hamil 3 bulan dan anak Pemohon I siap untuk menikahi anak Pemohon II serta sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa, anak Pemohon I sekarang bekerja sebagai Petani sawit upahan di kebun sawit milik orang tua dan Pamannya dengan penghasilan kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, anak Pemohon I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak mempunyai kelainan atau penyakit;
- Bahwa, kedua pihak keluarga telah merestui anak Pemohon I untuk menikah dengan anak Pemohon II hanya saja terhalang umur yang belum cukup untuk menikah di KUA;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dan penjelasan dari anak Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 hal. Pen. No.0094/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon II lahir pada tanggal 7 Oktober 2002, dan sampai dengan sekarang baru berumur 14 tahun 5 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon II tahu bahwa anak Pemohon I telah bekerja sebagai Petani sawit upahan dan mempunyai penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga nantinya;
- Bahwa, anak Pemohon II mengaku telah berhubungan sangat dekat dengan anak Pemohon I, bahkan telah hamil 3 bulan serta siap untuk dinikahi anak Pemohon I, hanya saja terhalang umur yang belum cukup untuk menikah di KUA;
- Bahwa, anak Pemohon II telah siap dan sanggup menjadi istri dan Ibu rumah tangga yang baik setelah menikah;
- Bahwa, anak Pemohon II sehat jasmani dan rohani serta tidak mempunyai kelainan atau penyakit;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon di depan sidang telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor 1701031601720001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 23 Februari 2013, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor 1701094412790001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 07 Februari 2017, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dengan nomor 1701031809110011 tanggal 31 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II dengan nomor 1701092306110014 tanggal 19 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 20 Februari 1997, bukti P.5;

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. No.0094/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Yoga Pranata bin San Subardi dengan Nomor 3038/07/DP/BS/2003/2000 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, tanggal 28 Juli 2003, bukti P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sirlin Oktari binti Yayan dengan Nomor 1701-LT-25062014-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, tanggal 25 Juni 2014, bukti P.7;

Bahwa, kedelapan bukti surat tersebut diatas masing-masing telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing, yakni:

1. Saksi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai sepupu;
- Bahwa, saksi kenal dengan anak Pemohon I bernama Yoga Pranata dan benar akan menikah dengan anak Pemohon II bernama Sirlin Oktari, akan tetapi keduanya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, setahu saksi anak Pemohon I masih berumur 16 tahun sedangkan anak Pemohon II masih berumur 14 tahun;
- Bahwa, saksi telah mengetahui hubungan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah terlalu akrab, bahkan anak Pemohon II telah hamil 3 bulan, sehingga jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus terjerumus ke dalam perzinahan;
- Bahwa, setahu saksi anak Pemohon I sekarang bekerja sebagai Petani sawit upahan di kebun sawit milik orang tua dan Pamannya dengan penghasilan kurang lebih Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. No.0094/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhari yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan anak Pemohon I setelah menikah;

- Bahwa, setahu saksi anak Pemohon II rajin dalam bekerja dan bertanggung jawab;
- Bahwa, setahu saksi antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa, setahu saksi status anak Pemohon I tersebut tidak sedang meminang wanita lain dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sama-sama beragama Islam dan tidak ada yang pernah murtad serta keduanya tidak mempunyai cacat jasmani atau rohani;
- Bahwa, setahu saksi keluarga kedua belah pihak telah sama-sama setuju dengan rencana perkawinan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan sudah ada lamaran;

2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pinju Layang, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga dan mertua dari Pemohon II;
- Bahwa, saksi kenal dengan anak Pemohon I bernama Yoga Pranata dan benar akan menikah dengan anak Pemohon II bernama Sirlin Oktari, akan tetapi keduanya belum cukup umur untuk menikah, maka dari itu Kantor Urusan Agama tempat keduanya akan menikah menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- Bahwa, setahu saksi anak Pemohon II masih berumur 14 tahun sedangkan anak Pemohon I masih berumur 16 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah terlalu dekat, sehingga jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perzinahan, bahkan setahu saksi anak Pemohon II telah hamil 3 bulan;

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. No.0094/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi anak Pemohon II sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga dan dapat menjadi istri yang baik setelah menikah;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa, setahu saksi status anak Pemohon II tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sama-sama beragama Islam dan tidak ada yang pernah murtad serta keduanya tidak mempunyai cacat jasmani atau rohani;
- Bahwa, setahu saksi keluarga kedua belah pihak telah sama-sama setuju dengan rencana perkawinan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, hanya saja terhalang umur kedua anak tersebut yang belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut, lalu menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonan serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan masing-masing anaknya ditunda menunggu cukup umur untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon telah dilengkapi dengan berkas Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino atas nama anak Para Pemohon dengan Nomor 70/Kua.07.01.2/PW.01/03/2017 tanggal 22 Maret 2017, dengan demikian Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-

Hal. 8 dari 14 hal. Pen. No.0094/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Manna (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, dan P.7 serta berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara *absolute* menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.5 dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Yoga Pranata adalah anak laki-laki kandung Pemohon I yang lahir dari perkawinan Pemohon I dengan istri Pemohon I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Foto Copy Akta kelahiran) atas nama Yoga Pranata, terbukti bahwa anak Pemohon I tersebut lahir pada tanggal 15 Desember 2000, yang berarti sekarang baru berumur 16 tahun 3 bulan, dan dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dan P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Sirlin Oktari adalah anak perempuan kandung Pemohon II yang lahir dari perkawinan Pemohon II dengan istri Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Foto Copy Akta kelahiran) atas nama Sirlin Oktari, terbukti bahwa anak Pemohon II tersebut lahir pada tanggal 7 Oktober 2002, yang berarti sekarang baru berumur 14 tahun 5 bulan, dan dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. No.0094/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I yang bernama Yoga Pranata masih berumur kurang dari 19 tahun, yang akan melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon II yang bernama Sirlin Oktari yang masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan keduanya harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Manna perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Yoga Pranata dan Sirlin Oktari berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak Pemohon I dan anak Pemohon II dan dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing mengetahui perihal dimaksud, terbukti anak Pemohon I bernama Yoga Pranata dengan calon istrinya yakni anak Pemohon II yang bernama Sirlin Oktari ingin melaksanakan pernikahan antara keduanya, sementara persyaratan pernikahan secara hukum Islam telah terpenuhi dan tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka, kecuali syarat usia bagi anak laki-laki Pemohon I yang belum mencapai usia 19 tahun dan syarat usia bagi anak perempuan Pemohon II yang belum mencapai usia 16 tahun, sedangkan Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Para Pemohon agar pernikahan kedua anaknya ditunda menunggu cukup umur untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil, karena Para Pemohon beralasan jika keduanya tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus terjerumus ke perzinaan, karena anak Pemohon II saat ini telah hamil 3 bulan, sehingga Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa antara keduanya tentu sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta keduanya telah berhubungan begitu dekat layaknya suami istri dan keduanya tidak bisa dipisahkan, sehingga Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama untuk anak Para

Hal. 10 dari 14 hal. Pen. No.0094/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, disamping itu keduanya dan pihak keluarga masing-masing telah sama-sama sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) antara Yoga Pranata dengan Sirlin Oktari, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I bermaksud menikahkan anak laki-laki Pemohon I bernama Yoga Pranata yang lahir pada tanggal 15 Desember 2000 yang baru berumur 16 tahun 3 bulan dan belum mencapai usia 19 tahun dengan calon istrinya yakni anak Pemohon II yang bernama Sirlin Oktari yang lahir pada tanggal 7 Oktober 2002 yang baru berumur 14 tahun 5 bulan dan belum mencapai usia 16 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon I sekarang bekerja sebagai Petani sawit upahan dan telah mempunyai penghasilan yang diyakini dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari setelah menikah;
- Bahwa, anak Pemohon I diyakini dapat bertindak selaku suami yang bertanggung jawab terhadap calon istrinya dan anak Pemohon II diyakini dapat menjadi istri yang baik terhadap calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah (nasab) maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, disamping itu status anak Pemohon I tersebut tidak sedang memininang wanita lain, begitu juga anak Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain, keduanya sama-sama beragama Islam juga tidak ada yang pernah murtad serta tidak mempunyai cacat jasmani atau rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Yoga Pranata dan calon istrinya Sirlin Oktari adalah pasangan calon mempelai yang telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat umur bagi calon mempelai laki-

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. No.0094/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang saat diajukan perkara ini baru berusia 16 tahun 3 bulan dan mempelai wanita yang masih berumur 14 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dengan anak Pemohon II ke Pengadilan Agama karena beralasan jika keduanya tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjerumus ke perzinaan, maka untuk menghindari mafsadat dan mudharat serta kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh dari keduanya, berupa terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma agama dan norma-norma susila, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan, sehingga mafsadat dan mudharat tersebut harus dicegah dan dihilangkan dengan mengambil alih *kaidah fiqhiyah* berikut sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka perlu juga mengetengahkan *kaidah fiqhiyah* yang diambil sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami itu harus mencapai usia minimal 19 tahun dan umur calon istri harus mencapai usia minimal 16 tahun;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, yakni anak Pemohon I yang masih berusia 16 tahun 3 bulan dan anak Pemohon II masih berusia 14 tahun 5 bulan yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Hal. 12 dari 14 hal. Pen. No.0094/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkara di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua Pasal perundang-undangan dan peraturan-peraturan serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I (**San Subardi bin Minusrin**) dan Pemohon II (**Distriana binti Sahirman**) untuk menikahkan anak Pemohon I yang bernama **Yoga Pranata bin San Subardi** dengan anak Pemohon II bernama **Sirlin Oktari binti Yayan**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 Masehi bertepatan tanggal 9 Rajab 1438 Hijriah, oleh kami **Sudiliharti, SHI.**, selaku Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, dan **Fahmi Hamzah Rifai, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dansahari, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. No.0094/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUDILIHARTI, SHI.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

AHMAD RIDHA IBRAHIM, SHI., MH.

FAHMI HAMZAH RIFAI, SHI.

PANITERA PENGGANTI

DANSAHARI, SH.

Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Pen. No.0094/Pdt.P/2017/PA.Mna.